



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIADI ALIAS P. PRI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/15 Mei 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jelarai Selor RT. 014/RW. 000 Kel/Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/208/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa **SUPRIADI ALIAS P. PRI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya NANIEK SUDIARTI, S.H Advokat dari Biro Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALIAS P. PRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **“telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia di dalam keadaan sengsara** “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 328 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI ALIAS P. PRI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes Paris yang ada bekas saksitan pisaunya.
- 1 (satu) unit handphone Merk A37fw warna hitam dengan Nomor IMEI : 866347030511198 IMEI : 866347030511180 milik korban
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol P 2818 NJ Noka MH1JFD225DK729267 Nosin JFD2E2736114 ATNKB an. NOER JAMILA.

Dikembalikan kepada saksi korban NOER JAMILA.

- Sebilah pisau berwarna crome yang gagangnya terbuat dari besi dengan Panjang 30cm; dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-206/JBR/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS P. PRI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia di dalam keadaan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa SUPRIYADI ALIAS P. PRI mendatangi saksi korban NOER JAMILA yang kebetulan saksi korban sedang berada di rumah adik misanan saksi korban yang bernama saksi HARI WIDODO, saksi korban tidak mengetahui saat itu terdakwa tahu darimana jika saksi korban berada disana karena terdakwa sudah saya blokir kurang lebih sudah sebulan, kemudian terdakwa datang dan kemudian langsung mengajak saksi korban pergi dan untuk ikut dengannya, pada saat itu saksi korban tidak mau / menolak kemudian terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau yang ada dimeja rumah saksi HARI WIDODO, kemudian terdakwa menarik-narik tas saksi korban yang kebetulan tas tersebut saksi korban dekap, kemudian tas tersebut diambil terdakwa dan langsung digores-goreskan ke tas saksi korban lalu langsung menodongkan pisau tersebut kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan akan melempar pisau tersebut kepada saksi korban kemudian sambil mengatakan “ mun setiyah matih been.. Etemmoh setiyah.. “ kemudian saksi korban saat itu mau mengikuti terdakwa dan mau mengikuti keinginannya, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa diletakkan diatas meja kemudian saksi korban ikut dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban berboncengan dengan terdakwa, saksi korban tidak mengetahui didaerah mana tempat tersebut seperti ditengah alas dan masih sempat saksi korban diancam akan mati bersama dan saksi korban akan ditubrukkan ke kayu, kemudian karena saksi korban takut akhirnya mengiyakan apa yang diinginkan terdakwa, setelah itu saksi korban dibawa oleh terdakwa ke rumah temannya yang ada di Balung dan menginap disana kemudian saat itu saksi korban dipaksa untuk bersetubuh dengan terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban pergi dari rumah teman terdakwa yang ada di Balung kemudian saksi korban diajak ke Hotel Beringin Indah kurang lebih 2 jam dan disana saksi korban juga dipaksa bersetubuh kemudian setelah itu saksi korban diajak menaiki sepeda motor sampai daerah Jombang dan mengancam dengan kata-kata “ mateh been ” kemudian akhirnya saksi korban mau terus ikut dengan terdakwa hingga malam hari dan saksi korban menginap dirumah temannya di daerah Balung dan disana saksi korban diajak bersetubuh namun saksi korban tidak mau.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban pulang dari rumah temannya dan saksi korban diajak jalan keluar oleh terdakwa melewati Ambulu dan kemudian saat itu saksi korban beralasan meminta ijin kepada terdakwa untuk menelfon teman saksi korban yang bernama saksi FATIMAH untuk meminjam uang untuk makan karena saksi korban tidak makan mulai dari hari Kamis dan saat itu saksi korban juga mengabari saksi FATIMAH jika saksi korban dibawa oleh terdakwa dan diancam akan dibunuh, kemudian saat itu saksi korban berhenti mengambil uang yang ada di ATM Desa Ajung kemudian saksi korban dan terdakwa kembali lagi ke hotel dan saksi korban juga disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali kemudian sekira pukul 00.00, saksi korban didatangi oleh Pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari dan pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa dan dibawa kekuasaannya saksi korban diancam dengan kata-kata “ mateh been” dan diancam akan dibunuh dan kemudian saksi korban dipaksa agar mau bersetubuh dengan terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan merasa tertekan akhirnya saksi korban mau bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa hubungan antara saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang menikah secara siri sejak bulan April 2023, namun saksi korban mau menikah secara siri dengan terdakwa dikarenakan saksi korban diancam-ancam oleh terdakwa agar mau menikah siri dengannya.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membawa saksi korban yaitu ingin memiliki saksi korban dikarenakan saksi korban sudah tidak mau dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan terancam pada saat saksi korban ditodong pisau dan saksi korban juga merasa terancam saat saksi korban dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS P. PRI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan , atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa SUPRIYADI ALIAS P. PRI mendatangi saksi korban NOER JAMILA yang kebetulan saksi korban sedang berada dirumah adik misanan saksi korban yang bernama saksi HARI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDODO, saksi korban tidak mengetahui saat itu terdakwa tahu darimana jika saksi korban berada disana karena terdakwa sudah saya blokir kurang lebih sudah sebulan, kemudian terdakwa datang dan kemudian langsung mengajak saksi korban pergi dan untuk ikut dengannya, pada saat itu saksi korban tidak mau / menolak kemudian terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau yang ada dimeja rumah saksi HARI WIDODO, kemudian terdakwa menarik-narik tas saksi korban yang kebetulan tas tersebut saksi korban dekap, kemudian tas tersebut diambil terdakwa dan langsung digores-goreskan ke tas saksi korban lalu langsung menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban dan akan melempar pisau tersebut kepada saksi korban kemudian sambil mengatakan “ mun setiyah matih been.. Etemmoh setiyah.. “ kemudian saksi korban saat itu mau mengikuti terdakwa dan mau mengikuti keinginannya, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa diletakkan diatas meja kemudian saksi korban ikut dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban berboncengan dengan terdakwa, saksi korban tidak mengetahui didaerah mana tempat tersebut seperti ditengah alas dan masih sempat saksi korban diancam akan mati bersama dan saksi korban akan ditubrukkan ke kayu, kemudian karena saksi korban takut akhirnya mengiyakan apa yang diinginkan terdakwa, setelah itu saksi korban dibawa oleh terdakwa ke rumah temannya yang ada di Balung dan menginap disana kemudian saat itu saksi korban dipaksa untuk bersetubuh dengan terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban pergi dari rumah teman terdakwa yang ada di Balung kemudian saksi korban diajak ke Hotel Beringin Indah kurang lebih 2 jam dan disana saksi korban juga dipaksa bersetubuh kemudian setelah itu saksi korban diajak menaiki sepeda motor sampai daerah Jombang dan mengancam dengan kata-kata “ mateh been ” kemudian akhirnya saksi korban mau terus ikut dengan terdakwa hingga malam hari dan saksi korban menginap dirumah temannya di daerah Balung dan disana saksi korban diajak bersetubuh namun saksi korban tidak mau.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban pulang dari rumah temannya dan saksi korban diajak jalan keluar oleh terdakwa melewati Ambulu dan kemudian saat itu saksi korban beralasan meminta ijin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk menelfon teman saksi korban yang bernama saksi FATIMAH untuk meminjam uang untuk makan karena saksi korban tidak makan mulai dari hari Kamis dan saat itu saksi korban juga mengabari saksi FATIMAH jika saksi korban dibawa oleh terdakwa dan diancam akan dibunuh, kemudian saat itu saksi korban berhenti mengambil uang yang ada di ATM Desa Ajung kemudian saksi korban dan terdakwa kembali lagi ke hotel dan saksi korban juga disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali kemudian sekira pukul 00.00, saksi korban didatangi oleh Pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan.

- Bahwa saksi korban dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari dan pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa dan dibawa kekuasaannya saksi korban diancam dengan kata-kata “mateh been” dan diancam akan dibunuh dan kemudian saksi korban dipaksa agar mau bersetubuh dengan terdakwa karena saksi korban merasa terancam dan merasa tertekan akhirnya saksi korban mau bersetubuh dengan terdakwa.

- Bahwa hubungan antara saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang menikah secara siri sejak bulan April 2023, namun saksi korban mau menikah secara siri dengan terdakwa dikarenakan saksi korban diancam-ancam oleh terdakwa agar mau menikah siri dengannya.

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membawa saksi korban yaitu ingin memiliki saksi korban dikarenakan saksi korban sudah tidak mau dengan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan terancam pada saat saksi korban ditodong pisau dan saksi korban juga merasa terancam saat saksi korban dibawa oleh terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOER JAMILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang dibawa oleh Terdakwa secara paksa, di mana saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa dan kemudian hampir ditabrakkan ke kayu dan mengancam akan mati bersama saja, karena saksi merasa takut dan saksi merasa terancam akhirnya saksi mau ikut dengan Terdakwa asalkan saksi tidak dibunuh;
- Bahwa saksi pernah menikah secara sirih dengan Terdakwa SUPRIYADI Als. P. PRI sejak bulan Ramadhan sekira Bulan April 2023, namun saksi mau menikah secara sirih dengan Terdakwa dikarenakan saksi diancam-ancam oleh Terdakwa agar mau menikah sirih dengannya;
- Bahwa setelah saksi menikah secara sirih dengan Terdakwa saksi tidak tinggal 1 atap dengan Terdakwa, karena saksi menikah secara sirih tidak ada yang tahu termasuk anak kandung saksi dan saksi menikah secara sirih juga karena ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa, saksi setelah menikah secara sirih melakukan hubungan suami istri sebanyak 4x dan saksi melakukannya di Hotel Beringin indah;
- Bahwa saksi dipaksa menikah secara sirih dengan Terdakwa dan jika saksi tidak mau menikah secara sirih anak-anak saksi akan dibunuh;
- Pada saat itu setelah Saksi diajak pergi secara paksa padahal saksi tidak mau, selanjutnya saksi diancam dengan menggunakan pisau yang mana saat itu terdakwa ingin membawa saksi pergi dan langsung menodongkan pisau jika saksi tidak mau saksi diancam dibunuh dan anak-anak saksi diancam dibunuh akhirnya saat itu saksi langsung ikut pergi Bersama terdakwa;
- Kejadian sewaktu Saksi diancam menggunakan pisau dapat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dsn. Krajan Rt/Rw: 001/001 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi saksi yang kebetulan saksi sedang berada di rumah adik misanan saksi yang bernama WIDODO, saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa tau darimana jika saksi berada disana karena Terdakwa sudah saksi blokir kurang lebih sudah sebulan, kemudian Terdakwa datang dan kemudian langsung mengajak saksi pergi dan untuk ikut dengannya, pada saat itu saksi tidak mau/ menolak kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau yang ada dimeja rumah Widodo, kemudian Terdakwa menarik-narik tas saksi yang kebetulan tas tersebut saksi kecap,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



kemudian tas tersebut diambil dan langsung digores-goreskan ketas saksi lalu langsung menodongkan pisau tersebut kepada saksi dan akan melempar pisau tersebut kepada saksi kemudian sambil mengatakan “ mun setiyah matih been.. Etemmoh setiyah.. “ kemudian saksi saat itu mau mengikuti Terdakwa dan mau mengikuti keinginannya, setelah itu pisau tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian saksi ikut dengan Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi berboncengan dengan Terdakwa saksi tidak mengetahui didaerah mana tempat tersebut seperti ditengah alas dan masih sempit saksi diancam akan mati Bersama dan saksi akan ditubrukkan ke kayu, kemudian karena saksi takut saksi akhirnya mengiyakan apa yang diinginkan Terdakwa, setelah itu saksi dibawa oleh Terdakwa di rumah temannya yang ada dibalung dan menginap disana kemudian saat itu saksi dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Keesoakan harinya saksi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 wib saksi pergi dari rumah teman Terdakwa yang ada dibalung kemudian saksi diajak ke Hotel Beringin indah kurang lebih 2 jam dan disana saksi juga dipaksa bersetubuh kemudian setelah itu saksi diajak menaiki sepeda motor sampai daerah jombang dan mengancam dengan kata-kata “ mateh been ” kemudian akhirnya saksi mau terus ikut dengan Terdakwa hingga malam hari dan saksi menginap dirumah temannya di daerah balung dan disana saksi diajak bersetubuh namun saksi tidak mau. Kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 wib saksi pulang dari rumah temannya dan saksi diajak jalan keluar oleh Terdakwa melewati ambulu dan kemudian saat itu saksi beralasan meminta ijin kepada Terdakwa untuk menelfon teman saksi yang bernama FATIMAH untuk meminjam uang untuk makan karena saksi tidak makan mulai dari Hari Kamis, dan saksi juga mengabari FATIMAH jika saksi dibawa oleh Terdakwa dan diancam akan dibunuh, kemudian saat itu saksi berhenti mengambil uang yang ada di ATM Ds. Ajung kemudian kami kembali lagi Ke hotel dan saksi juga disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali kemudian sekira Pukul 00.00 saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan;

- Bahwa saksi dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari, dan pada saat saksi dibawa oleh Terdakwa dan dibawa kekuasaannya saksi diancam dengan kata-kata “ mateh been” dan diancam akan dibunuh dan kemudian saksi dipaksa agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, karena saksi merasa terancam dan merasa tertekan akhirnya saksi mau bersutubuh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di mana bahwa saksi dibawa oleh SUPRIYADI Als. P. PRI saat itu semenjak hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib dari umah WIDODO di Ds.Tamansari, Kec.Wuluhan, Kab.Jember selanjutnya saksi dibawa kerumah teman Terdakwa yang beralamat di daerah Balung, setelah itu saksi dibawa oleh Terdakwa ke Hotel Beringin Indah yang berada di Kec. Ajung Kab. Jember;

- Bahwa akibatnya saksi merasa takut dan terancam pada saat saksi ditodong pisau dan saksi juga merasa terancam saat saksi dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 hari;
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu ingin memiliki saksi, dikarenakan saksi sudah tidak mau dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. DIMAS RIZQY ARVIALA BASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi korban yang merupakan Ibu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa secara paksa dan hampir ditabrakkan ke kayu dan mengancam akan mati bersama saja, karena saksi korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB namun saksi baru tahu mengetahui pada sekira pukul 16.00 WIB yang terjadi di rumah saudara saksi yang bernama WIDODO beralamat di Ds. Tamansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi pulang bekerja dan saat tiba di rumah kemudian adik saksi yang bernama RETNO LARASWATI mengatakan bahwa ibu saksi dibawa oleh SUPRIYADI Als. PIT kemudian saksi mencari ibu saksi ke daerah Kec. Balung namun tidak menemukan ibu saksi dan SUPRIYADI sehingga saksi pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi pergi ke rumah WIDODO untuk bertanya terkait dengan ibu saksi dan saat tiba disana saksi bertemu dengan WIDODO kemudian saksi bertanya tentang kejadian ibu saksi yang dibawa oleh SUPRIYADI Als. PIT. Saat itu WIDODO bercerita jika ibu saksi dipaksa oleh SUPRIYADI untuk ikut SUPRIYADI dengan cara ditarik tangannya namun saksi tidak percaya jika ibu saksi mau ikut SUPRIYADI hanya karena ditarik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya. Setelah itu WIDODO juga mengatakan jika SUPRIYADI sempat menelpon dan berencana untuk menumpang tidur di rumah WIDODO namun tidak diijinkan oleh WIDODO. Setelah itu saksi pulang ke rumah sambil mencari ibu saksi dan saat tiba di rumah saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama RETNO LARAS yang mana sebelum ibu saksi pergi dengan SUPRIYADI sempat di ancam menggunakan pisau dapur hal tersebut diketahui oleh RETNO LARAS dari istri WIDODO yang menghubungi melalui telepon sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 23.30 WIB saksi dikabari oleh Petugas Kepolisian bahwa ibu saksi dan SUPRIYADI telah ditemukan di Hotel Bringin Indah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa saja yang telah di alami oleh ibu saksi selama tidak pulang ke rumah namun saksi sempat mendengar dari RETNO LARAS jika ibu saksi diancam menggunakan pisau dapur oleh SUPRIYADI sehingga mau pergi dengan SUPRIYADI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau yang digunakan untuk mengancam ibu saksi namun setelah ibu saksi ditemukan dan pulang ke rumah bahwa pisau tersebut milik WIDODO dan saat ini sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan ibu saksi dengan SUPRIYADI yang saksi ketahui bahwa ibu saksi adalah keponakan ipar dari SUPRIYADI karena almarhum ayah saksi adalah keponakan dari SUPRIYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. HARI WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi korban yang merupakan yang dibawa oleh Terdakwa secara paksa dan hampir ditabrakkan ke kayu dan mengancam akan mati bersama saja, karena saksi korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di belakang rumah/rumah bambu Dsn. Krajan Rt/Rw: 001/001 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember;



- Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi NOER JAMILA dengan tujuan memberitahukan atau memberikan penawaran perihal pinjaman dari Bank untuk membantu modal usaha selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi menghubungi NOER JAMILA kemudian NOER JAMILA datang kerumah Saksi yang saat itu orang Bank sudah berada dirumah Saksi tepatnya dibelakang rumah selanjutnya setibanya NOER JAMILA langsung menemui orang Bank yang berada dibelakang rumah tepatnya Rumah Bambu bersama dengan Saksi tidak lama berselang tiba-tiba SUPRIYADI als. Lek PI datang dan langsung marah-marah kepada NOER JAMILA dimana saat itu SUPRIYADI als. Lek PI dengan marah-marah memaksa mengajak NOER JAMILA untuk mengikuti SUPRIYADI als. Lek PI yang saat itu NOER JAMILA menolak ajakan tersebut karena ajakan SUPRIYADI als. Lek PI ditolak oleh NOER JAMILA saat itu SUPRIYADI als. Lek PI mengambil pisau dapur di dapur milik Saksi serta mengancam dengan menodongkan pisau dapur yang dipegang oleh SUPRIYADI als. Lek PI kearah NOER JAMILA setelah itu SUPRIYADI als. Lek PI menarik paksa tas warna hitam yang diapit dengan tangan kanan NOER JAMILA dimana saat SUPRIYADI als. Lek PI menarik tas milik NOER JAMILA tersebut terjadi tarik menarik antara NOER JAMILA dan SUPRIYADI als. Lek PI hingga tas tersebut dikuasi oleh SUPRIYADI als. Lek PI kemudian setelah SUPRIYADI als. Lek PI menguasai tas tersebut SUPRIYADI als. Lek PI memutuskan tali tas tersebut dengan pisau yang dipagang, melihat itu Saksi menegur SUPRIYADI als. Lek PI dengan kalimat “ojok kasar, deleh ladenge (jangan kasar, taruh pisaunya)” setelah Saksi menegur SUPRIYADI als. Lek PI tersebut selanjutnya SUPRIYADI als. Lek PI menaruh pisau tersebut dirombong/lemari kopi yang berada di gan-gangan (long-longan) rumah kemudian SUPRIYADI als. Lek PI kembali memaksa dengan marik-narik tangan NOER JAMILA hingga NOER JAMILA ikuti SUPRIYADI als. Lek PI pergi dengan mengadai sepeda motor milik NOER JAMILA kearah jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu SUPRIYADI als. Lek PI membawa NOER JAMILA pergi kemana namun setelah itu Saksi memberi tahu istri Saksi yang selanjutnya istri Saksi memberitahukan kepada anak-anak NOER JAMILA;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut saat itu Saksi melihat kondisi NOER JAMILA ketakutan akibat ancaman dari SUPRIYADI als. Lek PI yang memegang pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi NOER JAMILA dengan tujuan memberitahukan atau memberikan penawaran perihal pinjaman dari Bank untuk membantu modal usaha selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi menghubungi NOER JAMILA kemudian NOER JAMILA datang kerumah Saksi yang saat itu orang Bank sudah berada dirumah Saksi tepatnya dibelakang rumah selanjutnya setibanya NOER JAMILA langsung menemui orang Bank yang berada dibelakang rumah tepatnya Rumah Bambu bersama dengan Saksi tidak lama berselang tiba-tiba SUPRIYADI als. Lek PI datang dan langsung marah-marrah kepada NOER JAMILA dimana saat itu SUPRIYADI als. Lek PI dengan marah-marrah memaksa mengajak NOER JAMILA untuk mengikuti SUPRIYADI als. Lek PI yang saat itu NOER JAMILA menolak ajakan tersebut karena ajakan SUPRIYADI als. Lek PI ditolak oleh NOER JAMILA saat itu SUPRIYADI als. Lek PI mengambil pisau dapur di dapur milik Saksi serta mengancam dengan menodongkan pisau dapur yang dipegang oleh SUPRIYADI als. Lek PI kearah NOER JAMILA setelah itu SUPRIYADI als. Lek PI menarik paksa tas warna hitam yang diapit dengan tangan kanan NOER JAMILA dimana saat SUPRIYADI als. Lek PI menarik tas milik NOER JAMILA tersebut terjadi tarik menarik antara NOER JAMILA dan SUPRIYADI als. Lek PI hingga tas tersebut dikuasi oleh SUPRIYADI als. Lek PI kemudian setelah SUPRIYADI als. Lek PI menguasai tas tersebut SUPRIYADI als. Lek PI memutuskan tali tas tersebut melihat itu Saksi menegur SUPRIYADI als. Lek PI dengan kalimat "ojok kasar, deleh ladenge (jangan kasar, tarus pisaunya)" setelah Saksi menegur SUPRIYADI als. Lek PI tersebut selanjutnya SUPRIYADI als. Lek PI menaruh pisau tersebut dirombong/lemari kopi yang berada di gan-gangan (long-longan) rumah kemudian SUPRIYADI als. Lek PI kembali memaksa dengan marik-narik tangan NOER JAMILA hingga NOER JAMILA ikuti SUPRIYADI als. Lek PI pergi dengan mengadaraai sepeda motor milik NOER JAMILA kearah jalan raya;

- Bahwa saat itu SUPRIYADI als. Lek PI melakukan ancaman kekerasan serta memaksa NOER JAMILA dengan menggunakan pisau dapur serta menarik-narik tangan NOER JAMILA agar mau mengikuti SUPRIYADI als. Lek PI;

- Bahwa menurut Saksi perlakuan Terdakwa tersebut karena sakit hati kepada NOER JAMILA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RETNO LARASWATI ARVIALA BASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi korban yang merupakan yang dibawa oleh Terdakwa secara paksa dan hampir ditabrakkan ke kayu dan mengancam akan mati bersama saja, karena saksi korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa diketahui kejadian penculikan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun diketahui ibu kandung saksi pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang sejak hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 namun bahwa sebelumnya ibu kandung saksi ijin terlebih dahulu kepada saksi yaitu berpamitan kerumah WIDODO yang beralamatkan di Desa Tamansari Kec. Wuluhan Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 wib ibu kandung saksi berpamitan kepada saksi jika ingin pergi kerumah Pak Widodo di daerah tamansari, hingga malam harinya saksi menghubungi ibu kandung saksi tidak bisa dengan maksud menanyakan kenapa belum pulang-pulang. Kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 saksi dihubungi oleh Mama tutut/ adik kandung dari almarhum ayah saksi dan mengatakan jika mama saksi dibawa oleh SUPRIYADI Als. Mbah Pit dan kemudian saksi memberitahukan kepada kakak saksi yang bernama Mas Dimas dan kemudian kakak saksi pergi kerumah Pak Widodo dan menanyakan keberadaan ibu kandung saksi. Setelah kakak saksi dari Rumah Pak Widodo memberitahukan kepada saksi bahwa ibu kandung saksi dipaksa untuk ikut SUPRIYADI Als. Mbah Pit dan juga diancam akhirnya ibu kandung saksi mau mengikutinya. Kemudian pada pukul 15.00 wib istri dari Pak Widodo menelfon saksi dan memberitahukan jika ibu kandung saksi saat itu diancam dengan menggunakan pisau agar mau mengikutinya. Kemudian atas kejadian tersebut kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa saksi ibu kandung saksi tidak pulang selama 2 hari yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, dan juga menurut keterangan dari istri Pak Widodo yang menelfon saksi bahwa mama kandung saksi diancam dengan menggunakan sebilah pisau;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat terjadinya tindak pidana tersebut saat itu Saksi melihat kondisi NOER JAMILA ketakutan akibat ancaman dari SUPRIYADI als. Lek PI yang memegang pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut ingin memiliki ibu kandung saksi dan ingin menikahi ibu kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan sebilah pisau agar mau ikut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. FATIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi korban yang merupakan yang dibawa oleh Terdakwa secara paksa dan hampir ditabrakkan ke kayu dan mengancam akan mati bersama saja, karena saksi korban diancam akan dibunuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimanakan kejadian NOER JAMILA dibawa/ diculik oleh P. SUPRIYADI yang saksi tahu adalah saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 06.30 wib saksi dihubungi oleh korban bahwa dirinya telah diculik/dibawa oleh Terdakwa dan juga diancam akan dibunuh;
- Bahwa saat itu NOER JAMILA menghubungi saksi melalui panggilan ponsel namun saksi tidak jelas pada saat itu NOER JAMILA mengatakan apa saksi hanya mendengar suara tangisan dari NOER JAMILA, kemudian NOER JAMILA mengatakan kepada saksi bahwa akan di sms saja kemudian NOER JAMILA sms saksi dengan kata "aku mau dibunuh kalau aku sampe kasar dan kemudian meminta transferan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena belum makan dari kemarin " setelah saksi mendapatkan sms tersebut dari NOER JAMILA saksi menscreenshot percakapan tersebut saksi kirim kepada KHUSNUL (teman dari NOER JAMILA) agar diberitahukan kepada keluarganya;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut saat itu Saksi melihat kondisi NOER JAMILA ketakutan akibat ancaman dari SUPRIYADI als. Lek PI yang memegang pisau;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saat itu NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada ancaman kekerasan atau kekerasannya, namun yang saksi tahu adalah saat itu saksi di sms oleh NOER JAMILA bahwa akan dibunuh oleh Terdakwa bila kasar dan juga menangis, kemungkinan NOER JAMILA mendapatkan ancaman kekerasan pada saat itu;
- Bahwa akibatnya NOER JAMILA mengalami ketakutan karena saat menelfon saksi saat itu menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa NOER JAMILA tanpa ijin dengan maksud memiliki NOER JAMILA dikarenakan terdakwa telah menikahi secara siri NOER JAMILA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang berada di Balung dimana saat itu tujuan Terdakwa untuk mencari NOER JAMILA karena sudah lama Terdakwa tidak bertemu dengan NOER JAMILA hingga sekira pukul 13.00 Wib saat itu ketika Terdakwa berada di Ds.Tamansari, Kec.Wuluhan, Kab.Jember tepatnya di rumah WIDODO Terdakwa melihat keberadaan NOER JAMILA sedang duduk di belakang rumah bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati NOER JAMILA dengan tujuan untuk Terdakwa ajak mengikuti Terdakwa namun ajakan Terdakwa oleh NOER JAMILA ditolak sehingga membuat Terdakwa emosi selain itu Terdakwa emosi dikarenakan saat itu NOER JAMILA sedang bersama dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dikarenakan ajakan Terdakwa ditolak dan saat itu Terdakwa melihat ada pisau yang berada dimeja rumah WIDODO sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti NOER JAMILA dengan kalimat "majuh dek...majuh dek (ayo dek-ayo dek)" dengan posisi tangan sebelah kanan Terdakwa memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang salah satu tangan NOER JAMILA, dikarenakan saat itu NOER JAMILA masih tidak mau mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa menarik Terdakwa tas yang dipegang oleh NOER JAMILA sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiris-iris tas milik NOER JAMILA tersebut, setelah itu ada seorang laki-laki yang meminta agar Terdakwa menaruh pisau dan saat itu Terdakwa juga akan menaruh pisau yang Terdakwa pegang sehingga Terdakwa menaruh pisau tersebut di atas lemari dan kemudian NOER JAMILA untuk ikut Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa NOER JAMILA yang saat itu mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa membonceng NOER JAMILA dengan menggunakan Sepeda motor milik NOER JAMILA melawati Ds. Lojejer hingga ke Puger dan pada malam harinya Terdakwa mengajak NOER JAMILA untuk tidur di rumah teman Terdakwa di Balung dan keesokan harinya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mengajak NOER JAMILA untuk keliling yang saat itu sempat mampir ke ATM BRI Ajung dikarenakan NOER JAMILA mendapat pinjaman uang, setelah mengambil uang di ATM Terdakwa membawa NOER JAMILA untuk ke Hotel Beringin Indah yang berada di Kec. Ajung dan melakukan chek in dengan menggunakan identitas Terdakwa di Hotel Beringin Indah tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali, hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian di Hotel Beringin Indah;

- Bahwa terdakwa membawa NOER JAMILA saat itu semenjak hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib dari urmah WIDODO di Ds.Tamansari, Kec.Wuluhan, Kab.Jember selanjutnya terdakwa membawa NOER JAMILA kerumah teman terdakwa yang biasa saya panggil Kang YEK alamat belakang Ds. Balung Lor Kec. Balung Lor Kab. Jember, setelah itu terdakwa membawa NOER JAMILA ke Hotel Beringin Indah yang berada di Kec. Ajung Kab. Jember;

- Bahwa terdakwa mengancam NOER JAMILA dengan menggunakan pisau dapur berukuran 20 cm;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat membawa NOER JAMILA bersama Terdakwa, dan saat bersama Terdakwa saat itu terdakwa membebaskan apa yang akan dilakukan oleh NOER JAMILA dan sempat anak dari NOER JAMILA menghubungi terdakwa yang saat itu terdakwa menjelaskan bahwa NOER JAMILA sedang bersama terdakwa, selain itu terdakwa juga menawarkan kepada NOER JAMILA untuk mengantarkan pulang namun NOER JAMILA menolak dikarenakan situasi di rumahnya masih panas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah tas warna hitam merk hermes paris yang ada bekas sayatan pisaunya;
2. 1 unit HP merk A37 Fw warna hitam milik korban;
3. 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan nopol P-2818-NJ An.Noer Jamila;
4. Sebilah pisau berwarna crome yang gagangnya terbuat dari besi dengan Panjang 30 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NOER JAMILA diancam menggunakan pisau dapur pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dsn. Krajan Rt/Rw: 001/001 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember;
- Bahwa saksi NOER JAMILA pernah menikah secara siri dengan Terdakwa SUPRIYADI Als. P. PRI sejak bulan Ramadhan sekira Bulan April 2023, tanpa diketahui oleh keluarga Saksi karena terpaksa dikarenakan saksi NOER JAMILA diancam-ancam oleh Terdakwa agar mau menikah siri dengannya dan jika Saksi tidak mau menikah secara siri anak-anak Saksi saksi NOER JAMILA akan dibunuh, kemudian saksi NOER JAMILA tidak tinggal 1 atap dengan Terdakwa, saksi setelah menikah secara siri melakukan hubungan suami istri sebanyak 4x dan saksi melakukannya di Hotel Beringin indah;
- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi saksi saksi NOER JAMILA yang kebetulan saksi saksi NOER JAMILA sedang berada dirumah adik misanan saksi saksi NOER JAMILA yang bernama WIDODO, saksi saksi NOER JAMILA tidak mengetahui saat itu Terdakwa tau darimana jika saksi saksi NOER JAMILA berada disana karena Terdakwa sudah saksi saksi NOER JAMILA blokir kurang lebih sudah sebulan, kemudian Terdakwa datang dan kemudian langsung mengajak saksi NOER JAMILA pergi dan untuk ikut dengannya, pada saat itu saksi NOER JAMILA tidak mau/ menolak kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau yang ada dimeja rumah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, kemudian Terdakwa menarik-narik tas saksi NOER JAMILA yang kebetulan tas tersebut saksi NOER JAMILA kecap, kemudian tas tersebut diambil dan langsung digores-goreskan ketas saksi NOER JAMILA lalu langsung menodongkan pisau tersebut kepada saksi NOER JAMILA dan akan melempar pisau tersebut kepada saksi NOER JAMILA kemudian sambil mengatakan “mun setiyah matih been.. Etemmoh setiyah..” kemudian saksi NOER JAMILA saat itu mau mengikuti Terdakwa dan mau mengikuti keinginannya, setelah itu pisau tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian saksi NOER JAMILA ikut dengan Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi NOER JAMILA berboncengan dengan Terdakwa saksi NOER JAMILA tidak mengetahui didaerah mana tempat tersebut seperti ditengah alas dan masih sempat saksi NOER JAMILA diancam akan mati Bersama dan saksi NOER JAMILA akan ditubrukkan ke kayu, kemudian karena saksi NOER JAMILA takut saksi akhirnya mengiyakan apa yang diinginkan Terdakwa, setelah itu saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa di rumah temannya yang ada dibalung dan menginap disana kemudian saat itu saksi NOER JAMILA dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Keesokan harinya saksi NOER JAMILA pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 wib saksi NOER JAMILA pergi dari rumah teman Terdakwa yang ada dibalung kemudian saksi NOER JAMILA diajak ke Hotel Beringin indah kurang lebih 2 jam dan disana saksi NOER JAMILA juga dipaksa bersetubuh kemudian setelah itu saksi NOER JAMILA diajak menaiki sepeda motor sampai daerah jombang dan mengancam dengan kata-kata “mateh been” kemudian akhirnya saksi NOER JAMILA mau terus ikut dengan Terdakwa hingga malam hari dan saksi NOER JAMILA menginap dirumah temannya di daerah balung dan disana saksi NOER JAMILA diajak bersetubuh namun saksi NOER JAMILA tidak mau. Kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 wib saksi NOER JAMILA pulang dari rumah temannya dan saksi NOER JAMILA diajak jalan keluar oleh Terdakwa melewati ambulu dan kemudian saat itu saksi NOER JAMILA beralasan meminta ijin kepada Terdakwa untuk menelfon teman saksi NOER JAMILA yang bernama FATIMAH untuk meminjam uang untuk makan karena saksi NOER JAMILA tidak makan mulai dari Hari Kamis, dan saksi juga mengabari FATIMAH jika saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa dan diancam akan dibunuh, kemudian saat itu saksi NOER JAMILA berhenti mengambil uang yang ada di ATM Ds. Ajung kemudian kembali lagi Ke hotel dan saksi NOER JAMILA juga disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira Pukul 00.00 saksi NOER JAMILA didatangi oleh Pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan;

- Bahwa akibatnya saksi NOER JAMILA merasa takut dan terancam pada saat saksi NOER JAMILA ditodong pisau dan saksi NOER JAMILA juga merasa terancam saat saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 hari;
- Bahwa terdakwa mengancam NOER JAMILA dengan menggunakan pisau dapur berukuran 30 cm;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memiliki saksi NOER JAMILA, dikarenakan saksi NOER JAMILA sudah tidak mau dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia di dalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SUPRIADI ALIAS P. PRI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **SUPRIADI ALIAS P. PRI** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Telah membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia di dalam keadaan sengsara**”

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi NOER JAMILA diancam menggunakan pisau dapur pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dsn. Krajan Rt/Rw: 001/001 Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi saksi saksi NOER JAMILA yang kebetulan saksi saksi NOER JAMILA sedang berada dirumah adik misanan saksi saksi NOER JAMILA yang bernama WIDODO, saksi saksi NOER JAMILA tidak mengetahui saat itu Terdakwa tau darimana jika saksi saksi NOER JAMILA berada disana karena Terdakwa sudah saksi saksi NOER JAMILA blokir kurang lebih sudah sebulan, kemudian Terdakwa datang dan kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi NOER JAMILA pergi dan untuk ikut dengannya, pada saat itu saksi NOER JAMILA tidak mau/ menolak kemudian Terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah pisau yang ada dimeja rumah Widodo, kemudian Terdakwa menarik-narik tas saksi NOER JAMILA yang kebetulan tas tersebut saksi NOER JAMILA kekap, kemudian tas tersebut diambil dan langsung digores-goreskan keta saksi NOER JAMILA lalu langsung menodongkan pisau tersebut kepada saksi NOER JAMILA dan akan melempar pisau tersebut kepada saksi NOER JAMILA kemudian sambil mengatakan “ mun setiyah matih been.. Etemmoh setiyah.. “ kemudian saksi NOER JAMILA saat itu mau mengikuti Terdakwa dan mau mengikuti keinginannya, setelah itu pisau tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian saksi NOER JAMILA ikut dengan Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi NOER JAMILA berboncengan dengan Terdakwa saksi NOER JAMILA tidak mengetahui didaerah mana tempat tersebut seperti ditengah alas dan masih sempat saksi NOER JAMILA diancam akan mati Bersama dan saksi NOER JAMILA akan ditubrukkan ke kayu, kemudian karena saksi NOER JAMILA takut saksi akhirnya mengiyakan apa yang diinginkan Terdakwa, setelah itu saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa di rumah temannya yang ada dibalung dan menginap disana kemudian saat itu saksi NOER JAMILA dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Keesoakan harinya saksi NOER JAMILA pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 wib saksi NOER JAMILA pergi dari rumah teman Terdakwa yang ada dibalung kemudian saksi NOER JAMILA diajak ke Hotel Beringin indah kurang lebih 2 jam dan disana saksi NOER JAMILA juga dipaksa bersetubuh kemudian setelah itu saksi NOER JAMILA diajak menaiki sepeda motor sampai daerah jombang dan mengancam dengan kata-kata “ mateh been ” kemudian akhirnya saksi NOER JAMILA mau terus ikut dengan Terdakwa hingga malam hari dan saksi NOER JAMILA menginap dirumah temannya di daerah balung dan disana saksi NOER JAMILA diajak bersetubuh namun saksi NOER JAMILA tidak mau. Kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 wib saksi NOER JAMILA pulang dari rumah temannya dan saksi NOER JAMILA diajak jalan keluar oleh Terdakwa melewati ambulu dan kemudian saat itu saksi NOER JAMILA beralasan meminta ijin kepada Terdakwa untuk menelfon teman saksi NOER JAMILA yang bernama FATIMAH untuk meminjam uang untuk makan karena saksi NOER JAMILA tidak makan mulai dari Hari Kamis, dan saksi juga mengabari FATIMAH jika saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa dan diancam akan dibunuh, kemudian saat itu saksi NOER JAMILA berhenti mengambil uang yang ada di ATM Ds.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajung kemudian kembali lagi Ke hotel dan saksi NOER JAMILA juga disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali kemudian sekira Pukul 00.00 saksi NOER JAMILA didatangi oleh Pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi NOER JAMILA merasa takut dan terancam pada saat saksi NOER JAMILA ditodong pisau dan saksi NOER JAMILA juga merasa terancam saat saksi NOER JAMILA dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau berwarna crome yang gagangnya terbuat dari besi dengan Panjang 30cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes Paris yang ada bekas saksitan pisaunya.
- 1 (satu) unit handphone Merk A37fw warna hitam dengan Nomor IMEI : 866347030511198 IMEI : 866347030511180 milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol P 2818 NJ Noka MH1JFD225DK729267 Nosin JFD2E2736114 ATNKB an. NOER JAMILA;

yang telah disita dari Saksi NOER JAMILA maka dikembalikan kepada Saksi NOER JAMILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami nestapa/sengsara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Alias P. Pri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah membawa pergi seorang dari tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya di dalam keadaan sengsara"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes Paris yang ada bekas saksitan pisaunya;
 - 1 (satu) unit handphone Merk A37fw warna hitam dengan Nomor IMEI : 866347030511198 IMEI : 866347030511180 milik korban;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nopol P 2818 NJ Noka MH1JFD225DK729267 Nosin JFD2E2736114 ATNKB an. NOER JAMILA

Dikembalikan kepada saksi korban NOER JAMILA;

- Sebilah pisau bewarna crome yang gagangnya terbuat dari besi dengan Panjang 30cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Jmr